



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Aceh telah menetapkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh belum mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 641);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/Menlhk/Setjen/Set.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 28);
15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 35);
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);

17. Peraturan..../3

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 17);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (Berita Daerah Aceh Nomor 117);
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 96);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang selanjutnya disebut DLHK Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh.
4. Tim Teknis Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Kepala DLHK Aceh dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial masyarakat.

8. Pengarustamaan..../4

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
9. Inklusi Sosial adalah upaya untuk menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal sehingga setiap orang harus mendapat perlakuan yang adil, setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun.
10. Kelompok Rentan adalah orang atau kelompok yang memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya baik karena kondisi fisik, kondisi sosial maupun kondisi ekonomi.
11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran.
12. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai keadilan Gender.
13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan untuk memastikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
14. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau spesifik Gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan ketersediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
15. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
16. *Monitoring* adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang Responsif Gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun strategi pengintegrasian PUG dan Inklusi Sosial melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. terintegrasinya PUG dan Inklusi Sosial dalam kebijakan, perencanaan dan penganggaran;
- b. tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusi Sosial;
- c. terwujudnya pengelolaan Lingkungan Hidup dan kehutanan yang Responsif Gender dan Inklusi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
- d. menguatnya partisipasi publik yang Responsif Gender dan Inklusi Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial;
- b. alat analisis Gender dan Inklusi Sosial;
- c. arah kebijakan, strategi, dan program prioritas;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. *Monitoring* dan Evaluasi;
- f. penghargaan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

PELAKSANAAN PUG DAN INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu

Prasyarat Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial

Pasal 5

Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan berdasarkan prasyarat sebagai berikut:

- a. komitmen pengambil kebijakan;
- b. kelembagaan;
- c. ketersediaan sumber daya;
- d. ketersediaan Data Terpilah dan alat analisis; dan
- e. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial

Pasal 6

- (1) Kepala DLHK Aceh bertanggungjawab melaksanakan PUG dan Inklusi Sosial bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Teknis pada DLHK Aceh.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris DLHK Aceh.
- (4) Tim Teknis paling sedikit beranggotakan:
 - a. Kepala Bidang; dan
 - b. Kepala UPTD di lingkungan DLHK Aceh.

Pasal 7..../6

Pasal 7

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas :

- a. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DLHK Aceh agar dapat memahami konsep Gender, GAP, Inklusi Sosial, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG;
- b. menyusun pendataan internal dengan basis data terpilah dan data terkait isu Gender dan Inklusi Sosial;
- c. mengintegrasikan Gender dan Inklusi Sosial ke dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan DLHK Aceh;
- d. menyusun dokumen pendukung pelaksanaan PPRG dan Inklusi Sosial program dan kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DLHK Aceh dan/atau pembiayaan lainnya;
- e. merumuskan instrumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial;
- f. melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja dan Tim Teknis PUG Provinsi Aceh;
- g. melaksanakan asistensi di lingkungan DLHK Aceh dengan memperhatikan:
 1. perkembangan isu strategis sesuai dengan bidang kerja DLHK Aceh;
 2. kapasitas internal DLHK Aceh dalam pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial; dan
 3. kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik lokal, nasional dan internasional serta aspek lainnya yang dianggap berdampak pada pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial.
- h. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Kepala DLHK Aceh.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Teknis berpedoman pada strategi pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Tim Teknis dalam melaksanakan tugas, paling sedikit harus memiliki kemampuan:

- a. memahami konsep dasar Gender dan Inklusi Sosial;
- b. memahami Data Terpilah dan analisis data;
- c. melakukan GAP dan Inklusi Sosial;
- d. menyusun dokumen pendukung PPRG; dan
- e. *monitoring* dan Evaluasi.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Teknis berhak mendapatkan peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan/atau asistensi.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja dan Tim Teknis PUG Provinsi Aceh, Satuan Kerja Perangkat Aceh terkait, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau pihak lain yang memiliki kemampuan dan pengalaman terkait PUG dan Inklusi Sosial.

BAB III
ALAT ANALISIS GENDER DAN INKLUSI SOSIAL
Bagian Kesatu
Penyediaan Data Terpilah

Pasal 11

- (1) Tim Teknis melakukan pendataan berdasarkan Data Terpilah yang mengacu kepada indikator kinerja masing masing untuk dimanfaatkan sebagai dasar PPRG, sebagai alat evaluasi capaian indikator dan sebagai *base line*/pemetaan data untuk mengurangi kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan PUG dan Inklusi Sosial dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi, dan bentuk lainnya yang dapat menggambarkan kesetaraan pada *input*, *output*, *outcome* dan *impact* di masing masing indikator.
- (3) Penyediaan Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun Data Terpilah.

Bagian Kedua

Analisis

Pasal 12

- (1) DLHK Aceh melakukan Analisis Gender dan Inklusi Sosial dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan program dan kegiatan.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model GAP.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender dan Inklusi Sosial, Tim Teknis dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan/atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan Analisis Gender dan Inklusi Sosial.

Bagian Ketiga

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 13

- (1) Tim Teknis bertanggungjawab mengintegrasikan PUG dan Inklusi Sosial bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Strategis (Renstra) DLHK Aceh;
 - b. Rencana Kerja (Renja) DLHK Aceh;
 - c. Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) DLHK Aceh; dan
 - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DLHK Aceh.
- (3) Integrasi PUG dan Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tersedianya kebijakan dan program yang adil bagi perempuan, laki-laki dan Kelompok Rentan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menggunakan model GAP dan GBS.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan

Pasal 14

PUG dan Inklusi Sosial dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan Nasional khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua
Program Prioritas

Pasal 15

Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan diterapkan pada program prioritas meliputi :

- a. pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- b. penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan;
- c. penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- d. pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- e. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- f. pengelolaan dan pemanfaatan Hutan;
- g. penyelesaian konflik tenurial dan batas kawasan Hutan; dan
- h. rehabilitasi Hutan dan lahan.

Bagian Ketiga
Strategi Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan strategi:

- a. memperkuat kapasitas Tim Teknis dalam rangka menjalankan tugas.
- b. menyusun panduan teknis penilaian izin lingkungan yang memperhatikan aspek Gender dan Inklusi Sosial;
- c. melakukan upaya khusus (*afirmasi*) untuk meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan Kelompok Rentan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan pada bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. menyusun Rencana Aksi DLHK Aceh dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Responsif Gender dan Inklusi Sosial;
- e. memperkuat koordinasi dan sinergisitas dengan Kelompok Kerja PUG Aceh yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. memperkuat kerjasama dengan pihak Swasta, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Masyarakat dan pihak lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- g. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dengan memperhatikan aspek Gender dan Inklusi Sosial.

Bagian Keempat.../9

Bagian Keempat
Teknis Pelaksanaan

Pasal 17

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DLHK Aceh harus memperhatikan:

- a. akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan, laki-laki dan Kelompok Rentan;
- b. tingkat kebutuhan spesifik bagi perempuan dan Kelompok Rentan;
- c. ketersediaan Data Terpilah; dan
- d. ketersediaan dokumen GAP dan GBS dan Inklusi Sosial.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) DLHK Aceh membuka akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dan setara bagi masyarakat, baik perempuan, laki-laki maupun Kelompok Rentan.
- (2) Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertuang dalam setiap dokumen perencanaan, penganggaran dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan DLHK Aceh.

Pasal 19

Untuk menjamin akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang adil dan setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), masyarakat memiliki hak:

- a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan DLHK Aceh;
- b. berpartisipasi dalam penyusunan dan penilaian izin lingkungan;
- c. mendapatkan akses informasi secara cepat, mudah dan pasti tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. menyampaikan pengaduan dan kemudian mendapatkan respon dari DLHK Aceh atas pengaduan tersebut terkait pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- e. mendapatkan akses dan perlakuan yang adil dalam proses penyelesaian konflik terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Tim Teknis melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan instrumen yang Responsif Gender dan Inklusi Sosial.
- (3) Hasil *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan:
 - a. penilaian atas pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - b. pengembangan Rencana Aksi PUG dan Inklusi Sosial dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(4) *Monitoring...*/10

- (4) *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk isu Gender dan Inklusi Sosial.
- (5) Hasil *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala DLHK Aceh dan Kelompok Kerja PUG Aceh.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Kepala DLHK Aceh memberikan penghargaan bagi masyarakat, dunia usaha dan swasta yang telah berpartisipasi melaksanakan PUG dan Inklusi Sosial dalam pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada individu baik laki-laki maupun perempuan yang telah memelopori dan memajukan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh Tim Teknis setelah dilakukan penilaian kepada Kepala DLHK Aceh.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Seluruh pembiayaan pelaksanaan PUG dan Inklusi Sosial bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran DLHK Aceh dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Agustus 2020
14 Dzulhijjah 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Agustus 2020
15 Dzulhijjah 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH